

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2017. Jenis pendekatan yang dilakukan adalah jenis pendekatan yuridis empiris. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pengembang Real Estate Indonesia Dewan Pengurus Daerah DIY, dan PT Biva Karya Jaya.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perizinan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini memerlukan langkah-langkah yang cukup panjang, namun langkah-langkah tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh PT Karya Biva. Pelaksanaan perizinan dimulai dari izin prinsip. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian izin pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bantul. Kendala yang muncul adalah proses perizinan belum menjadi proses perizinan satu pintu, sistem birokrasi perizinan yang panjang dan memerlukan waktu lama.

Kata Kunci : perizinan, pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu